

## **P U T U S A N**

**Nomor 1/G/KI/2023/PTUN.SMD**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam perkara Keterbukaan Informasi Publik secara sederhana melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

**1. Nama : IBAT**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Ketua Kelompok Tani Palungan

Alamat : Jalan Hadi Suhadi, RT/RW. 002/001, Kelurahan Sepaso Selatan, Kecamatan Benagalon, kabupaten Kutai Timur.

**2. Nama : ISPIANUR**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Sekretaris Kelompok Tani Palungan

Alamat : Jalan Bukit Indah, RT/RW. 016/005, Kelurahan Sepaso, Kecamatan Benagalon, kabupaten Kutai Timur;

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. BERNANDE MANALU, S.H.
2. PRIMA YULIAN RIAULI, S.H.
3. MOHAMMAD SAIFULLAH, S.H.
4. YULI YANTI MANALU, S.H.

Para Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 38 Samarinda, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri,

Email : Bernande\_manalu@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/PEMOHON INFORMASI;**

### **L A W A N**

**BUPATI KUTAI TIMUR**, tempat kedudukan kawasan Pusat Pemerintahan Komplek Perkantoran Bukit Pelangi, Jalan Soekarno-Hatta No. 1 Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. JANUAR BAYU IRAWAN, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Setkab. Kutai Timur;
2. SOLEH ABIDIN, S.H., Analis Hukum Ahli Muda;
3. SAIPUL ANWAR, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama;
4. MITA PUSPA ANTIKASARI, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia memilih domisili hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Komplek Perkantoran Bukit Pelangi, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 1, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Email: solehabidin79@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/3/S.Kuasa/HK/I/2023 tanggal 30 Januari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERMOHON INFORMASI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor

- 1/PEN-MH/2023/PTUN.SMD, tanggal 08 Februari 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 1/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMD, tanggal 08 Februari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
  3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 1/PEN-HS/2023/PTUN.SMD, tanggal 08 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
  4. Putusan dan berkas Perkara Komisi Informasi Kalimantan Timur Nomor 001/REG/PSI/KI/Kaltim/2022.
  5. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Para Penggugat telah mengajukan keberatan melalui surat tanggal 10 Januari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 11 Januari 2023 dengan Register perkara Nomor: 1/G/KI/2023/PTUN.SMD, Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

#### **I. OBJEK SENGKETA**

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah putusan adjudikasi Non litigasi Komisi Informasi Kalimantan Timur No: **001/REG/PSI/KI/Kaltim/2022** tanggal, 30 Desember 2022 a quo, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **AMAR PUTUSAN :**

- (6.1) Menolak Permohon Pemohon untuk seluruhnya
2. Bahwa salinan objek sengketa tersebut diterima oleh Pemohon pada tanggal, 30 Desember 2022
3. Bahwa terhadap putusan Non litigasi Komisi Informasi Kalimantan Timur No: **001/REG/PSI/KI/Kaltim/2022** tanggal, 30 Desember 2022 tersebut, Pemohon tidak sependapat karena menurut Pemohon ada kelalaian dalam putusan a quo

## II. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa dalam peraturan perundang-undangan secara tegas menyatakan apabila yang menjadi Tergugat/Termohon adalah Badan Publik maka gugatan/permohonan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pasal 47 ayat (1) Undang – Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan : *“Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara ”*
  - b. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan “ Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik :
    - a. *Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik selain Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik selain Badan Publik Negara*
    - b. *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara ”*
  - c. Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan : *“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”*.

2. Bahwa Wilayah Yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda meliputi seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara ;
3. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 1 dan poin 2 di atas, maka dipastikan bahwa Bupati Kutim merupakan Badan Publik dan Provinsi Kaltim juga termasuk yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk mengadili perkara *a quo* ;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN

1. Bahwa sengketa informasi telah diputus pada tanggal, 30 Desember 2022 dan salinan putusan adjudikasi non litigasi Komisi Informasi Kalimantan Timur Nomor : **001/REG/PSI/KI-Kaltim/2022** telah diterima Pemohon tanggal, 30 Desember 2022
2. Bahwa berdasarkan :
  - a. Pasal 48 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan "*Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima putusan tersebut*"
  - b. Pasal 62 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 tahun 2020 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi yang menyatakan "Terhadap putusan Majelis Komisioner dapat diajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima dan salah satu atau kedua belah pihak menyatakan secara tertulis tidak menerima putusan tersebut"
  - c. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa

Informasi Publik di Pengadilan yang menyatakan “Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan”

3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan keberatan atas putusan ajudikasi non litigasi Komisi Informasi Kalimantan Timur No : **001/REG/PSI/KI/Kaltim/2022** kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal, 10 Januari 2023, sehingga masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menerima Permohonan Keberatan Pemohon

#### IV. KEDUDUKAN HUKUM ( *LEGAL STANDING* ) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah Pemohon Informasi publik yang ditujukan kepada Bupati Kutim, atas Izin Usaha Perkebunan, Izin Lingkungan, Izin Limbah/Izin AMDAL, Izin Lokasi PT. Anugerah Energitama ;
2. Bahwa pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa “*Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*”
3. Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan informasi bertindak selaku **individu/warga Negara** dan tidak mewakili badan hukum, hal tersebut dibuktikan dengan surat permohonan informasi yang diajukan sendiri atas nama pemohon selaku individu dan dilampirkannya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon saat menempuh langkah sengketa informasi kepada Komisi Informasi Kalimantan Timur;
4. Bahwa dalam perkara sengketa informasi *a quo*, Pemohon telah melalui seluruh tahapan permohonan informasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, dimulai dengan mengajukan permohonan informasi kepada Termohon, kemudian dilanjutkan dengan

upaya Keberatan, hingga sengketa informasi pada Komisi Informasi Kalimantan Timur;

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah selaku Pemohon Keberatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

#### V. ALASAN-ALASAN/DASAR-DASAR DIAJUKANNYA PERMOHONAN KEBERATAN ( FUNDAMENTUM PETENDI / POSITA)

1. Bahwa sebelumnya kami menegaskan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, bahwa Pemohon sebelumnya telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Kalimantan Timur pada tanggal, 7 Februari 2022 dan telah diberi registrasi nomor : 001/REG-PSI/KI-KALTIM/II/2022 pada tanggal, 9 Februari 2022 ( tanggal dan nomor regitrase berdasarkan putusan Komisi Informasi Kaltim No : 001/REG-PSI/KI-KALTIM/II/2022 tertanggal, 30 Desember 2022) dan telah diputus melalui putusan pada tanggal, 30 Desember 2022
2. Bahwa Pemohon menolak dan keberatan atas putusan ajudikasi non litigasi Komisi Informasi Kalimantan Timur Nomor : 001/REG-PSI/KI-KALTIM/II/2022 pada tanggal, 30 Desember 2022 dengan alasan sebagai berikut :

##### **A. MAJELIS KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TELAH KELIRU DAN GAGAL PAHAM TERKAIT KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

1. Bahwa Majelis Komisi Informasi Provinsi Kaltim telah gagal memahami secara kontekstual tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dan permohonan informasi yang diajukan oleh PEMOHON kepada Termohon, sebagaimana dalam pertimbangannya pada paragraph (4.29), angka 9 pada halaman 24 of 27 yang menyebutkan sebagai berikut:

***“Majelis Komisioner berpendapat, bahwa dalil yang dikemukakan Termohon terkait kedudukan hukum Pemohon Prinsipal yang tidak memiliki legal standing berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tepian Langsung No: 09.2004/214/SK-KADES/TPL/VIII/2015 tanggal, 18 Agustus 2015 (Bukti T-5 tentang Pencabutan Surat Kepemilikan Lahan Kelompok Tani Palungan, merupakan fakta persidangan dan seterusnya (dst)...”***

- Bahwa menurut hemat Pemohon, bahwa pendapat/pertimbangan Majelis Komisioner tersebut adalah keliru dan mengada-ada, karena terhadap pencabutan Surat Kepemilikan Lahan Kelompok Tani Palungan, yang diajukan bukti oleh Termohon sampai saat ini, tidak pernah di terima oleh Pemohon, ataupun anggota-anggota kelompok Tani Palungan, dan Pemohon berpendapat, bahwa setelah diajukannya Permohonan ini oleh Pemohon ke Komisi Informasi Kaltim, menurut dugaan Pemohon, *Surat Keputusan Kepala Desa Tepian Langsung No: 09.2004/214/SK-KADES/TPL/VIII/2015* barulah dibuat, dengan tanggal, bulan dan tahun mundur, lagipula tidak ada hubungannya dengan Legal standing Pemohon sesuai Pasal 1 ayat (10), (11) (12) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008
- 2. Bahwa pertimbangan Majelis Komisi Informasi Provinsi Kaltim di atas, jelas sama sekali tidak berdasar, dan menurut hemat kami Majelis gagal paham terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan sekaligus pengaburan kontekstual terhadap pemohon informasi, dimana Bahwa sesuai Pasal 1 ayat 10, 11, (12) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, disebutkan bahwa :
  - (10) “Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”

- (11) Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
- (12) **“Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara (WNI) dan atau Badan Hukum Indonesia, yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”**

Bahwa pendapat/pertimbangan Majelis Komisi Informasi Provinsi Kaltim mengenai **legal standing Pemohon, telah jelas sama sekali tidak berdasar, mengada-ada, melenceng dan bertentangan dengan aturan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;**

3. Bahwa konteks pemohon informasi a quo adalah **Pemohon sebagai warga Negara Indonesia, yang memiliki hak atas informasi dimana hak tersebut merupakan hak konstitusional setiap warga Negara Indonesia dan sebagai penerapan atas keterbukaan informasi dan transparansi dari Badan Publik**, yang dalam hal ini Pemohon berhak mengetahui Salinan fotocopy izin usaha Perkebunan PT Anugerah Energitama, Izin Lingkungan, Izin Limbah/Izin AMDAL, izin lokasi PT. Anugerah Energitama;
4. Bahwa hak untuk memperoleh informasi tersebut secara tegas dijamin dalam UUD 1945 dan Peraturan Perundang – Undangan antara lain :
- a. **Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945** yang berbunyi :
- “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia .”*

b. **Pasal 14 Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia** yang berbunyi :

- (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya
- (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia

5. Bahwa oleh karena fakta yang disajikan Pemohon diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Komisi Informasi Provinsi Kaltim, tidak berdasar, bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 serta gagal memahami mengenai “*legal standing*”, sehingga sudah sepatutnya dibatalkan;

**B. MAJELIS KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TELAH KELIRU DALAM MENGURAIKAN KRONOLOGI/SENGAJA MENGABURKAN KRONOLOGI FAKTA PERSIDANGAN**

1. Bahwa Majelis Komisi Informasi Kaltim secara terang telah mengaburkan kronologi fakta persidangan dalam permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon. Dalam BAB huruf F. Pendapat Majelis, pada Angka 5 (lima) halaman 22 of 27 , pada Putusan KI No: 001/REG-PSI/KI-KALTIM/II/2022 berbunyi sebagai berikut :

*“Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi a quo tidak dapat menyatakan secara jelas dan utuh alasan dan tujuan dari permohonan informasi dst.....”*

- **Bahwa pendapat Majelis Komisi Informasi Provinsi Kaltim diatas jelas mengada-ada, dan patut diduga sebagai praktik kebohongan** dengan cara pengaburan fakta dan kronologi yang telah dilakukan oleh Majelis, bahwa Pemohon

telah secara tegas **di dalam Surat** tertanggal, 7 Desember 2021 menyebutkan alasan permohonan informasi, “**bahwa adapun informasi tersebut akan kami gunakan, sebagai bentuk informasi publik berdasarkan UU. No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**” dan juga telah dipertegas di dalam persidangan;

2. Bahwa pada saat persidangan Awal dan pemeriksaan saksi, Majelis telah menanyakan kepada Pemohon terkait alasan Pemohon mengajukan permohonan informasi, dan Pemohon sejak awal sidang, telah memberitahukan jawaban, secara utuh kepada Majelis, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan informasi tersebut, karena akan digunakan untuk bentuk informasi publik, sebagai Kontrol Sosial, partisipasi publik dalam pengawasan kepada Badan Publik, yang akan dilaporkan kepada Presiden R.I, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Instansi terkait untuk mengontrol, bagaimana mungkin izin usaha Perkebunan, Izin Lingkungan, Izin Limbah/Izin AMDAL, izin lokasi PT. Anugerah Energitama dapat **terbit**, diatas tanah para Pemohon Informasi, tanpa adanya penyelesaian kompensasi kepada Para Pemohon, dan apabila dihubungkan dengan *statement* Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, pada artikel Kompas.com tanggal, 3 Mei 2019 yang menyebutkan bahwa Jokowi menegaskan pemberian konsesi kepada BUMN atau swasta jangan sampai mengganggu masyarakat setempat dan **Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo** menyebutkan :

*“Saya pernah menyampaikan konsesi yang diberikan swasta maupun kepada BUMN kalau ditengahnya ada desa, ada kampung yang sudah bertahun-tahun hidup disitu, kemudian mereka malah menjadi bagian dari konsesi itu, **ya siapapun pemilik konsesi itu, berikan. Berikan kepada masyarakat kampung, desa,**”* kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta , Jumat(3/5/2019)

*Halaman 11 dari 36 Halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2023/PTUN.SMD*

3. Bahwa dipersidangan secara jelas dan tegas Pemohon sampaikan, atas pertanyaan Ketua Majelis, “Informasi yang digunakan untuk apa?” Dan Pemohon jawab bahwa dokumen informasi yang dibutuhkan Pemohon adalah untuk kontrol sosial dan pengawasan yang nantinya dapat dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), instansi terkait yang memberikan izin, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa izin diberikan kepada pemilik izin, diatas tanah Pemohon, agar diadakan penyelidikan, karena **bagaimana mungkin izin diterbitkan tanpa pembebasan/kompensasi kepada kelompok tani palungan sebagai pemohon, apakah izin tersebut, diterbitkan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang**, untuk itu kiranya aparat yang berwenang diatas dapat menyelidikinya, apakah ada korupsi atau tidak;

**C. MAJELIS KOMISI INFORMASI YANG MENANGANI SENGKETA NOMOR : 001/REG-PSI/KI-KALTIM/II/2022, TIDAK PROFESIONAL**

1. Bahwa Majelis komisi informasi yang menangani sengketa No. 001/REG-PSI/KI-KALTIM/II/2022, tidak professional karena tidak melakukan MEDIASI terlebih dahulu antara Pemohon dan Termohon, dan **tidak menjalankan hukum acara Komisi Informasi, sesuai pasal 38 Perki Nomor 1 tahun 2013 tentang penyelesaian sengketa informasi publik dan Pasal 40 s/d pasal 42 UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**;
2. Bahwa terhadap pendapat Majelis Komisioner huruf F. angka 12 halaman 25 of 27 menyebutkan bahwa :

*“Majelis Komisioner berpendapat, bahwa kendati Termohon menyatakan informasi a quo sebagai informasi yang dikecualikan, namun dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Komisioner, terungkap fakta bahwa dokumen AMDAL yang disertai sejumlah dokumen selain*

*informasi yang dikecualikan tetap dapat diakses melalui Perpustakaan Daerah Kabupaten Kutim.”*

- Bahwa menurut hemat Pemohon, bahwa **informasi yang dimohonkan, bukanlah informasi yang dikecualikan, karena bukanlah merupakan rahasia Negara**, dan lagipula pendapat Majelis Komisioner, yang menyatakan bahwa informasi tersebut dapat di akses melalui Perpustakaan Daerah Kabupaten Kutim, menunjukkan ketidakprofesionalan Majelis Komisioner yang menangani sengketa No. 001/REG-PSI/KI-KALTIM/II/2022, **Bahwa terhadap sengketa yang sudah masuk registrasi di Komisi Informasi Kaltim harus diselesaikan di Komisi Informasi Kaltim dan tidak relevan kalau pemohon disuruh meminta Informasi ke Perpustakaan Kutim ;**
- Bahwa bagaimana mungkin dapat diakses melalui perpustakaan, sedangkan dimohonkan secara baik-baik permohonan oleh Pemohon dan bahkan telah disengketakan, justru Majelis Komisioner Komisi Informasi Kaltim yang menangani sengketa ini, patut dipertanyakan apakah ada menerima sesuatu dari Termohon atau PT Anugerah Energitama selaku Termohon, apabila dikaitkan dengan putusannya yang telah berani menabrak Peraturan dan Undang-Undang Komisi Informasi Publik, oleh karena itu sudah sepatutnya Bapak Ketua Majelis yang menangani perkara ini, dapat membatalkan putusan Komisi Informasi Kaltim Nomor : 001/REG-PSI/KI-KALTIM/II/2022 ;

**D. PUTUSAN MAJELIS KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 001/REG-PSI/KI-KALTIM/II/2022 TELAH KONTRADIKSI**

- Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Kaltim yang menangani sengketa Nomor : **001/REG-PSI/KI-KALTIM/II/2022** dengan susunan Ketua Majelis : **Imran Duse**, Anggota Majelis :

*Halaman 13 dari 36 Halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2023/PTUN.SMD*

- Muhammad Khaidir, S.H.I** Anggota Majelis : **Erni Wahyuni** tersebut telah KONTRADIKSI dengan Putusan Komisi Informasi Nomor : 003/REG-PSI/II/2017, yang diajukan oleh “Darius Saiman” dengan susunan **Ketua Majelis : Lilik Rukitasari, S.H.,S.Sos.,M.H.** Anggota Majelis : **Muhammad Khaidir, S.H.I** , Anggota Majelis : **H.M. Balfas Syam** bahwa dimana pada permohonan informasi mengenai AMDAL tersebut dikabulkan, sedangkan pada sengketa Nomor : 001/REG-PSI/KI-KALTIM/II/2022, ditolak, yang akan Pemohon buktikan nantinya di persidangan;
- Bahwa apabila dihubungkan dengan putusan PTUN Pontianak dengan **No : 35/K/KIP/2014/PTUN.PTK** dan diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung No. **251/K/TUN/2015 tanggal, 4 Juni 2015** maka seharusnya tidak ada alasan Komisi Informasi Kaltim untuk menolaknya karena informasi yang dimohonkan Pemohon adalah terbuka dan informasi publik. Sedangkan “ *Legal Standing* ” Pemohon adalah jelas Warga Negara Indonesia sesuai Pasal Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008;
  - 3. Bahwa selain alasan keberatan sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon memandang perlu untuk menegaskan dalam Permohonan Keberatan ini, **bahwa dalam sengketa informasi a quo bukanlah bertujuan untuk menjatuhkan atau mempermalukan suatu Badan Publik, akan tetapi Permohonan dalam hal mendorong transparansi dari Badan Publik yang menjadi salah satu ciri penting dari Negara yang demokratis dan berkeadilan;**
  - 4. Bahwa bagian penting dari demokrasi yang lain adalah tegaknya keadilan bagi setiap Warga Negara di mana menjadi tanggung jawab dan kewenangan lembaga peradilan dengan **cara melaksanakan proses peradilan yang baik, jujur, dan adil (fair trial)** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

- (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum;
- (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak;

Bahwa berdasarkan apa yang terurai diatas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda c.q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Kalimantan Timur No: 001/REG-PSI/KI-KALTIM/II/2022 pada tanggal, 30 Desember 2022 ;
3. Menyatakan informasi mengenai Izin Usaha Perkebunan, Izin Lingkungan, Izin Limbah/Izin AMDAL, Izin Lokasi PT. Anugerah Energitama adalah informasi yang bersifat terbuka ;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan Izin Usaha Perkebunan, Izin Lingkungan, Izin Limbah/Izin AMDAL, Izin Lokasi PT. Anugerah Energitama kepada Pemohon ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku di masyarakat ( Ex Aequo Et Bono )

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 7 Februari 2023, pada pokoknya:

**I. PERMOHONAN INFORMASI TIDAK MEMENUHI PASAL 27 PERATURAN KOMISI INFORMASI TAHUN 2021 NOMOR 1 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI DAN PERATURAN BUPATI KUTAI**

**TIMUR NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.**

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Tahun 2021 Nomor 1 Tentang Standar Layanan Informasi :

Pasal 27

*ayat 1 : Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan Permintaan informasi Publik ke Badan Publik dan/atau melalui PPID.*

*ayat 2 : Pemohon Informasi Publik wajib melampirkan identitas pada saat mengajukan permintaan Informasi Publik Kepada badan Publik melalui PPID sesuai dengan peraturan Perundang-undangan*

*ayat 4: Pemohon Informasi Publik Badan Hukum paling sedikit melampirkan fotocopy akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia*

*Ayat 5 : Pemohon Kelompok orang harus melampirkan surat kuasa dan fotocopy kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan pemberi kuasa.*

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 57 tahun 2017 tentang pedoman pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan pemerintah daerah pasal 21 huruf a yang pada intinya menyatakan bahwa permohonan informasi dan Dokumentasi wajib memenuhi persyaratan yaitu ***mencantumkan maksud dan tujuan permohonan Informasi dan Dokumantasi yang dapat dipertanggungjawabkan;***

3. Bahwa berkenaan permohonan informasi yang dimohonkan oleh pemohon tertanggal 07 Desember 2021 Surat Permohonan Informasi Nomor 066/BM/XII/2021 Masuk ke Sekretariat Kabupaten dari Kantor Advokat/Pengacara & Konsultastan Hukum mengatasnamakan **kelompok Tani Palungan** yang beralamat Jl Hadi Suhadi RT.RW

*Halaman 16 dari 36 Halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2023/PTUN.SMD*

002/001 Kelurahan Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon dengan Ketua atas nama Ibat dan Sekretaris atas nama Ispianur dan surat permohonan informasi tersebut didisposisi Bupati Kutai Timur ke Kepala Dinas Kominfo dan Perstik untuk ditindaklanjuti dan diterima pada tanggal 16 Desember 2021. yang diminta diantaranya :

- a. Salinan fotocopy Izin Usaha Perkebunan PT. Anugerah Energitama di Kutai Timur (Legalisir)
  - b. Salinan Fotocopy Izin Lingkungan, izin limbah/izin AMDAL, Izin Lokasi PT. Anugerah Energitama di Kutai Timur (Legalisir);
4. Dikarenakan surat permohonan informasi yang dimohonkan oleh pemohon **tidak lengkap** sebagaimana diamanahkan pada pasal 27 ayat 1, 2, 4 dan ayat 5 Peraturan Komisi Informasi Tahun 2021 Nomor 1 Tentang Standar Layanan Informasi;
  5. selanjutnya pada **Tanggal 22 Desember 2021** Dinas Kominfo dan perstik selaku PPID Utama membalas surat permohonan informasi dengan nomor surat 066/855/Kominfo-PS/XII/2021 Perihal Menindak lanjuti permohonan informasi nomor 066/BM/XII/2021 dan nomor 067/BM/XII/2021, **untuk dapat melengkapi persyaratan permohonan informasi;**
  6. Pada tanggal 23 Desember 2021 Pemohon Informasi mengirimkan foto KTP an. Bernande Manalu, SH dan kartu pengacara via wa;
  7. Pada Tanggal 24 Desember 2021 Bernande mengirim surat kuasa dari PT. Tani Palungan, yang isinya surat kuasa klien yang bersangkutan untuk melaporkan PT. Gemilang Sejahtera Abadi/PT. GSA ke Bapak Presiden RI, Menteri Perkebunan RI, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Gubernur Provinsi Kaltim, DPRD Tingkat I Kaltim, DPRD Kutim, Dinas Perkebunan Kutim atas tidak diberikannya 20% kepada masyarakat Desa Tanah abang, Kecamatan Long Mesangat, dari HGU yang dimiliki oleh PT Gemilang Sejahter Abadi/PT. GSA dan Sekaligus meminta diadakan hearing oleh DPRD Kutim dan melaporkan Pihak PT. Gemilang

sejahtera abadi /PT. GSA atas Pencemaran lingkungan, **bukan surat Kuasa Khusus Permohonan Informasi** sebagaimana kekurangan persyaratan permohonan pemohon mewakili kelompok Tani Palungan ;

8. Pada tanggal 27 Desember 2021 staff PPID mengirim wa untuk melengkapi kembalisyarat permohonan informasi tersebut;
9. Tanggal 28 Desember 2021 pemohon informasi mengirimkan scan fotocopy kelompok tani dan KTP Bernande, mengirim form permohonan informasi via wa hanya saja tujuan kegunaan informasi belum jelas hanya dicantumkan tujuan informasi publik dan syarat yang diberikan belum lengkap, **surat kuasa yang dikirim bukan surat kuasa khusus permohonan informasi yang dimaksud;**
10. Bahwa dikarenakan dalam surat permohonan pemohon tidak sesegera melengkapi kekurangan alasan dan tujuan pemohon sebagaimana pada batas waktu yang ditentukan pada Peraturan Komisi Informasi Tahun 2021 Nomor 1 Tentang Standar Layanan Informasi Pasal 33 ayat 3 : ***Pemohon dapat menyerahkan perbaikan permintaan informasi publik dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga ) hari sejak surat keterangan tidak lengkap diterima pemohon Informasi Publik;***
11. Bahwa dari surat **Tanggal 22 Desember 2021** Dinas Kominfo dan perstik selaku PPID Utama bersurat ke pemohon dengan nomor surat 066/855/Kominfo-PS/XII/2021 Perihal Menindak lanjuti permohonan informasi nomor 066/BM/XII/2021 dan nomor 067/BM/XII/2021, untuk dapat melengkapi persyaratan permohonan informasi dan pemohon tidak sesegera melengkapi kekurangan berkas, dikarenakan sudah lebih dari 3 (tiga) hari sesuai batas tenggang waktu sesuai ketentuan diatas , maka pada tanggal **29 Desember 2021** Dinas Kominfo dan Perstik selaku PPID Utama mengirim surat nomor: 800/868/Kominfo-PS.04/XII/2021 perihal menindaklanjuti permohonan informasi kepada pemohon, atas tindak lanjut permohonan informasi yang isinya pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi (PPID) **belum dapat memproses permohonan Informasi publik** dengan alasan sebagai berikut :

- a. Dalam penggunaan informasi dan dokumentasi permohonan Informasi tidak mencantumkan kejelasan maksud dan tujuan Penggunaan Informasi dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Sesuai standar permohonan informasi pada pemohon yang merupakan kelompok orang, harus melampirkan surat kuasa khusus perihal permintaan informasi dari kelompok Tani Palungan ke advokad/pengacara dan konsultan Bernande Manalu, SH dan rekan disertai Materai;
- c. Sesuai dengan standar permohonan informasi bagi pemohon informasi public badan harus melampirkan fotocopy akta endirian kanror advokad/pengacara & konsultan Hukum Bernande manalu, SH dan rekan yang telah mendapat pengesahan dari kementrian hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dari uraian diatas jelas-jelas bahwa permohonan Informasi oleh pemohon **tidak memenuhi** persyaratan yang disyaratkan pada pasal 27 Peraturan Komisi Informasi Tahun 2021 Nomor 1 Tentang Standar Layanan Informasi dan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 57 tahun 2017 tentang pedoman pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan pemerintah daerah.

## **II. PEMOHON TIDAK MEMPUYAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM PERMOHONAN INFORMASI YANG MEWAKILI KELOMPOK TANI PALUNGAN (IBAT SEBAGAI KETUA DAN ISPIANUR SEBAGAI SEKRETARIS)**

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tepian Langsung Nomor : 09.2004/214/SK-KADES/TPL/VIII/2015 Tentang Pencabutan Surat Kepemilikan Lahan Kelompok Tani Palungan, pada tanggal 18 Agustus 2015 yang telah ditanda tangani oleh kepala Desa Riduan yang pada intinya menetapkan :

- a. Mencabut surat kelompok Tani palungan yang pernah dikeluarkan pada tanggal 13 Mei 2014 dengan Nomor register 592.2/106/KD/V/2014;
- b. Kelompok tani palungan yang mengklaim atau mengaku memiliki tanah yang terletak didesa Tepian Langsung, namun kenyataannya tidak ada kegiatan berladang dan masih berupa hutan dinyatakan tidak mempunyai hak lagi untuk menggarap atau menguasai tanah tersebut;
- c. Apabila peneritan administrasi pertanahan dan pencabutan hak memiliki dan menguasai tanah-tanah tersebut tidak diidahkan dan tidak ditaati oleh kelompok tani Palungan dimaksud diatas tidak tercapai, maka disarankan untuk menempuh jalur hukum.
- d. Selanjutnya dengan pencabutan surat-surat kepemilikan ini, maka surat pernyataan pembukaan lahan dari kelompok tani Palungan dinyatakan tidak berlaku lagi.

2. Dengan uraian diatas maka jelas-jelas saudara pemohon tidak mempunyai legal standing dalam Permohonan Informasi.

**III. MAJELIS KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TELAH TEPAT DALAM PERTIMBANGAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-PERUNDANGAN YANG BERLAKU.**

1. Bahwa dalam termohon sependapat atas pertimbangan Majelis Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur pada halaman 23 angka 7 yang menyatakan  
*bahwa pengecualian informasi publik sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekwensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta telah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.*

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum ;

2. Bahwa berdasarkan Penetapan Pejabat pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan satu Pintu Nomor 188.4/064.1/Kominfo-PS.04/II/2022 tentang Klarifikasi Informasi Yang di Kecualikan, yang mana didalam lampiran keputusan tersebut yang menyangkut informasi tertentu yang akan dikecualian salah satunya perizinan dalam hal ini yang diminta oleh pemohon adalah izin Usaha Perkebunan adalah data atau dokumen yang dikecualikan hal itu didasarkan pada :
  - a. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik pada pasal 17 huruf b, h dan huruf j;
  - b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian padapasal 69;
  - c. Peraturan Bupati nomor 57 Tahun 2017 tentang pedoman Pelayanan Informasi dan dokumentasi di Lingkungan pemerintah daerah , pada pasal 4 Huruf b dan Huruf C.

Maka dari dasar hukum diatas jelas-jelas bahwa yang di mohonkan terkait dengan izin Usaha perkebunan, Izin lingkungan dan izin lainnya adalah izin yang sifatnya tertutup guna untuk melindungi hak-hak pelaku usaha atas hasil kerjanya, hak atas kekayaan Intelektual serta untuk melindungi persaingan usaha tidak sehat.

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.1 s.d. P.4 sebagai berikut:

Bukti P.1 : Foto kopi dari foto kopi Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 0003/REG-PSI/II/2017;

Bukti P.2 : Foto kopi dari foto kopi Putusan Nomor: 35/K-KIP/2014/PTUN.PTK;

*Halaman 21 dari 36 Halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2023/PTUN.SMD*

- Bukti P.3 : Foto kopi dari foto kopi Putusan Nomor 251 K/TUN/2015;
- Bukti P.4 : Foto kopi dari foto kopi Artikel Jokowi tentang Ancam Cabut Konsesi Lahan yang Bersengketa dengan Masyarakat;

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.1 s.d. T.8 sebagai berikut:

- Bukti T.1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Informasi Nomor : 066/BM/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021, ditujukan kepada Bupati Kutai Timur;
- Bukti T.2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Menindaklanjuti Permohonan Informasi Nomor : 066/855/Kominfo-PS.04/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021, ditujukan kepada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum Bernande Manalu, SH Dan Rekan;
- Bukti T.3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Menindak Lanjuti Permohonan Informasi Nomor : 800/868/Kominfo-PS.04/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021, ditujukan kepada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum Bernande Manalu, SH Dan Rekan;
- Bukti T.4 : Foto kopi dari foto kopi Surat Keputusan Kepala Desa Tepian Langsat Nomor : 09.2004/214/SK-KADES/TPL/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 Tentang Pencabutan Surat Kepemilikan Lahan Kelompok Tani Palungan;
- Bukti T.5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya SOP Pelayanan Permohonan Informasi Kabupaten Kutai Timur Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik;
- Bukti T.6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 188.4/064.1/KOMINFO-PS.04/I/2022 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan tanggal 26 Januari 2022;

Bukti T.7 : Foto kopi sesuai dengan aslinya <https://dpmptsp.purbalingga.go.id/informasi> dikecualikan DPMPTSP Kabupaten Purbalingga mengenai informasi yang dikecualikan;

Bukti T.8 : Foto kopi dari foto kopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XIV/2016 tanggal 11 Januari 2017;

Para Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli walaupun sudah diberi kesempatan secara patut;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan/keberatan dari Para Penggugat/Pemohon Informasi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa gugatan/keberatan diajukan setelah adanya putusan Komisi Informasi Kalimantan Timur Nomor 001/REG/PSI/KI/Kaltim/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang amar putusannya: *Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*

Menimbang, bahwa atas gugatan/keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Informasi, maka Tergugat/Termohon Informasi mengajukan jawaban yang tidak memuat eksepsi dan hanya memuat jawaban mengenai pokok sengketa yang pada pokoknya tidak dapat memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa maka terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan yaitu mengenai kompetensi Pengadilan, legal standing dari Pemohon informasi dalam mengajukan keberatan, serta tenggang waktu;

## A. Aspek Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang diajukan Para Penggugat, maka Pengadilan memperhatikan ketentuan peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Selanjutnya disebut Undang-Undang KIP) menyatakan bahwa *Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.*
2. Pasal 48 Undang-Undang KIP yang menyatakan:
  - (1) *Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.*
  - (2) *Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang di Komisi Informasi dan di pengadilan bersifat tertutup.*
3. Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan (selanjutnya disingkat Perma Nomor 2 Tahun 2011) yang menyatakan bahwa *Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: a... ; b. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka sengketa informasi yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi ketentuan:

1. Yang digugat adalah Badan Publik Negara;
2. Telah ada putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara, bahwa yang digugat dalam perkara ini adalah Bupati Kutai Timur yang merupakan Badan atau Jabatan Publik Negara, dan terhadap sengketa *a quo* telah diputus upaya adjudikasi melalui putusan Komisi Informasi Kalimantan Timur Nomor 001/REG/PSI/KI/Kaltim/2022 (*vide* berkas Perkara), sehingga berdasarkan fakta tersebut, dikaitkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*.

#### **B. Aspek Kedudukan Hukum/*Legal Standing* Para Penggugat.**

Menimbang, bahwa terkait kedudukan hukum/*legal standing* Para Penggugat dalam sengketa informasi publik di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan:
  - (1) *Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.*
2. Pasal 4 Ayat (1) Perma *Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang.*

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat merupakan pihak dalam sengketa informasi di Komisi Informasi Kalimantan Timur yang menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi Kalimantan Timur Nomor 001/REG/PSI/KI/Kaltim/2022, sehingga secara hukum Para Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan/keberatan di Pengadilan yang berwenang dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

### C. Aspek Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan/keberatan sengketa informasi Publik diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang KIP yang menyatakan:

*(2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.*

2. Pasal 4 Ayat (2) Perma Nomor 2 tahun 2011 yang menyatakan *Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.*

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 11 Januari 2023, atau 8 hari kerja sejak terbitnya putusan Komisi Informasi, sehingga gugatan Para Penggugat belum melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka gugatan *a quo* telah memenuhi aspek formal pengajuan gugatan, sehingga selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan pertimbangan di bawah ini;

#### **POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan berkas-berkas perkara Komisi Informasi, bukti-bukti surat tambahan dan tidak mengajukan bukti tambahan berupa keterangan saksi maupun ahli, sebagaimana terurai dalam pokok sengketa di atas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari keberatan dari Para Penggugat dihubungkan dengan Jawaban dari Tergugat serta putusan Komisi Informasi Kalimantan Timur Nomor 001/REG/PSI/KI/Kaltim/2022, maka

Pengadilan melihat isu hukum yang diangkat para pihak berkenaan dengan adanya putusan Komisi Informasi Kalimantan tersebut, yaitu:

1. Apakah Para Penggugat/Pemohon Informasi tidak memiliki legal standing/kepentingan untuk memohon informasi kepada Termohon informasi?
2. Apakah Informasi yang dimintakan yaitu Izin Usaha Perkebunan, Izin Lingkungan, Izin Limbah, Izin AMDAL, dan Izin Lokasi adalah informasi yang dikecualikan?

Menimbang, bahwa dalam membuat pertimbangan hukum, maka Pengadilan memperhatikan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa:

*(1) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut:*

*a. membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:*

- 1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau*
- 2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.*

*b. menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:*

- 1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik; atau*
- 2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.*

*(2) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pokok keberatan*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g berisi salah satu perintah berikut:

- a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- b. menolak permohonan Pemohon Informasi Publik; atau
- c. memutuskan biaya penggandaan informasi.

Menimbang bahwa untuk menjawab isu hukum sebagaimana dimaksud sebelumnya, maka Pengadilan dengan memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik akan mempertimbangkan terlebih dahulu pertimbangan dalam putusan Komisi Informasi sebelum menentukan lebih lanjut apakah akan menguatkan putusan dari Komisi Informasi atau membatalkan putusan komisi informasi dan membuat pertimbangan hukum yang baru;

Menimbang, bahwa pokok pokok pertimbangan pada Putusan Komisi Informasi dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Majelis Komisioner berpendapat bahwa apabila terdapat suatu informasi yang dikecualikan di dalam sebuah dokumen informasi publik, maka tidak otomatis menjadikan keseluruhan dokumen tersebut dikecualikan. Sehingga terhadap kondisi yang demikian, maka pengecualian informasi hanya diberlakukan terhadap informasi tertentu tersebut, yang dapat dilakukan dengan cara menghitamkan atau mengaburkan informasi *a quo*, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. (*vide* Putusan Komisi Informasi Kalimantan Timur Nomor 001/REG/PSI/KI/Kaltim/2022 hal. 23);
2. Majelis Komisioner berpendapat bahwa berdasarkan fakta persidangan, maka Pemohon Prinsipal tidak lagi dapat mengatasnamakan dan bertindak untuk kepentingan hukum Kelompok Tani Palungan, terhitung sejak diterbitkannya Pecabutan Surat Kepemilikan Lahan Kelompok Tani

Palungan pada tanggal 18 Agustus 2015, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan informasi dalam sengketa *a quo*. (*vide* Putusan Komisi Informasi Kalimantan Timur Nomor 001/REG/PSI/KI/Kaltim/2022 hal. 24-25);

Menimbang, bahwa mengenai kedua isu hukum pokok sengketa *a quo*, Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya bahwa:

1. Bahwa konteks pemohon informasi *a quo* adalah Pemohon sebagai warga Negara Indonesia, yang memiliki hak atas informasi dimana hak tersebut merupakan hak konstitusional setiap warga Negara Indonesia dan sebagai penerapan atas keterbukaan informasi dan transparansi dari Badan Publik, yang dalam hal ini Pemohon berhak mengetahui Salinan fotocopy izin usaha Perkebunan PT Anugerah Energitama, Izin Lingkungan, Izin Limbah/Izin AMDAL, izin lokasi PT. Anugerah Energitama; (*vide* gugatan Para Penggugat hal. 8);
2. Bahwa menurut hemat Pemohon, bahwa informasi yang dimohonkan, bukanlah informasi yang dikecualikan, karena bukanlah merupakan rahasia Negara, dan lagipula pendapat Majelis Komisioner, yang menyatakan bahwa informasi tersebut dapat di akses melalui Perpustakaan Daerah Kabupaten Kutim, menunjukkan ketidakprofesionalan Majelis Komisioner yang menangani sengketa No. 001/REG-PSI/KI-KALTIM/II/2022, Bahwa terhadap sengketa yang sudah masuk registrasi di Komisi Informasi Kaltim harus diselesaikan di Komisi Informasi Kaltim dan tidak relevan kalau pemohon disuruh meminta Informasi ke Perpustakaan Kutim. (*vide* gugatan Para Penggugat hal. 12);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan yang pada pokoknya bahwa:

1. Permohonan Informasi tidak memenuhi Pasal 27 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi dan peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah, yang pada pokoknya dikarenakan tidak mencantumkan kejelasan maksud

dan tujuan penggunaan informasi, serta adanya permasalahan mengenai surat kuasa khusus untuk memohon informasi. (*vide* Jawaban Tergugat hal. 2-5);

2. Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan informasi yang mewakili Kelompok Tani Palungan (Ibat sebagai ketua dan Ispianur sebagai Sekretaris). (*vide* Jawaban Tergugat hal. 5-6);
3. Izin lingkungan dan izin lainnya adalah izin yang sifatnya tertutup untuk melindungi hak-hak pelaku usaha atas hasil kerjanya, hak atas kekayaan intelektual serta untuk melindungi persaingan usaha tidak sehat. (*vide* Jawaban Tergugat hal. 6);

Menimbang, bahwa terkait dengan kedua isu hukum tersebut, maka didapati fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Permohonan informasi tertulis tidak disertai alasan permohonan yang jelas. (*vide* bukti T-1);
2. Pada gugatan/keberatan Para Penggugat dan pada persidangan Para Penggugat mengakui bahwa permohonan tersebut diajukan dalam rangka “*akan digunakan untuk bentuk informasi publik, sebagai Kontrol Sosial, partisipasi publik dalam pengawasan kepada Badan Publik, yang akan dilaporkan kepada Presiden R.I, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Instansi terkait untuk mengontrol, bagaimana mungkin izin usaha Perkebunan, Izin Lingkungan, Izin Limbah/Izin AMDAL, izin lokasi PT. Anugerah Energitama dapat terbit, diatas tanah para Pemohon Informasi, tanpa adanya penyelesaian konpensasi kepada Para Pemohon*”, (*vide* gugatan Para Penggugat hal. 10);
3. Pemohon Informasi sudah tidak berkedudukan sebagai ketua dan sekretaris dari Kelompok Tani Palungan. (*vide* bukti T-4 yang diperkuat dengan keterangan saksi pada sidang Komisi Informasi atas nama Riduan yang termuat dalam berita acara sidang Komisi Informasi Nomor

1/REG-PSI/KI-KALTIM/II/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang termuat dalam berkas perkara Komisi Informasi);

4. Bahwa alasan Tergugat belum dapat memproses permohonan informasi dari Para Penggugat adalah:
  1. Dalam Permohonan informasi tidak mencantumkan kejelasan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
  2. Sesuai mekanisme standar permohonan informasi pada pemohon yang merupakan kelompok orang, harus melampirkan surat kuasa khusus perihal permintaan informasi dari kelompok tani Palungan ke Advokat/Pengacara dan Konsultan Bernande Manalu, SH dan rekan disertai Materai;
  3. Sesuai mekanisme standar permohonan informasi bagi pemohon informasi publik badan hukum harus melampirkan fotocopi akta pendirian Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Bernande Manalu, SH dan rekan yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (*vide* bukti T-3);
5. Bahwa berdasarkan Penetapan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 188.4/064.1/KOMINFO-PS.04/2022 tanggal 26 Januari 2022 tentang Kalsifikasi Informasi yang dikecualikan, pada lembar pengujian konsekuensi Nomor 555.6/059.1/KOMINFO-PS-04/I/2022 salah satu isinya adalah pada pokoknya dokumen perizinan termasuk informasi yang dikecualikan dengan konsekuensi/pertimbangan dapat mengungkap dokumen rahasia pelaku usaha. (*vide* bukti T-6);

Menimbang, bahwa terkait kedua isu hukum yang menjadi permasalahan yang dipertentangkan oleh para pihak tersebut maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan terkait maka Pengadilan mengambil beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan tidak sependapat dengan Putusan Komisi Informasi yang menyatakan para Penggugat tidak memiliki legal standing karena tidak lagi menjabat sebagai Ketua/sekretaris Kelompok Tani Palungan. Pengadilan berpendapat bahwa pada permohonan informasi, Para Penggugat tidak mendalilkan bahwa ia memohon informasi mewakili suatu kelompok, melainkan hanya menyebutkan pekerjaan sebagai Direktur ataupun sekretaris dari kelompok tani, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Penggugat dapat dimaknai sebagai permohonan informasi yang mengatasnamakan pribadi;
2. Bahwa Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 10 s.d. 16 Undang-Undang KIP maka, selain informasi yang dikecualikan maka sifat informasi adalah wajib disediakan dan diumumkan baik secara berkala, serta merta maupun setiap saat, namun pada faktanya informasi yang dimintakan oleh Pemohon Informasi berupa Izin Usaha Perkebunan, Izin Lingkungan, Izin Limbah, Izin AMDAL, dan Izin Lokasi, bukanlah merupakan informasi yang dapat diakses secara bebas oleh Masyarakat luas, misalnya Pengadilan tidak menemukan adanya dokumen izin, yang diupload dan dapat didownload secara bebas oleh masyarakat melalui website pemerintahan yang berwenang;
3. Bahwa Pengadilan juga berpendapat, terdapat informasi yang termuat dalam dokumen informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi, merupakan informasi yang dikecualikan dikarenakan memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang KIP, sehingga menurut Pengadilan, apabila dokumen tersebut diminta, maka informasi-informasi tersebut harus dihitamkan oleh Termohon Informasi sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat (7) Huruf e Undang-Undang KIP, sehingga informasi-informasi tersebut perlu dipersyaratkan, tidak bisa serta merta dibuka kepada publik;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut dan memperhatikan Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang KIP dan Pasal 27 Ayat, maka Pengadilan berpendapat bahwa untuk meminta informasi yang dimaksud maka syarat adanya

kepentingan dan alasan bagi pemohon informasi merupakan syarat yang diperlukan agar informasi dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu yang dapat menyimpang dari asas-asas dan tujuan keterbukaan informasi itu sendiri sebagaimana dimaksud pasal 2 dan 3 Undang-Undang KIP;

5. Bahwa Pengadilan juga memperhatikan kaidah dalam Yurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 503 K/TUN/2013 yang salah satunya adalah “bahwa secara filosofis terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah untuk transparansi dan terselenggaranya pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, siapa saja dapat mengajukan permintaan informasi publik (*actio popularis*). Namun, dalam pemeriksaan sengketa Keterbukaan Informasi Publik harus dipertimbangkan tentang ada tidaknya kepentingan yang berimplikasi pada kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat. Hal ini sejalan dengan asas *point d' interest point d' action* dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 36 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon Informasi perlu memperjelas kepentingan dan alasan permohonan informasi, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan alasan permintaan informasi dari Para Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa alasan tersebut belum cukup kuat untuk menunjukkan adanya kepentingan dari Para Penggugat untuk meminta informasi terkait.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa tindakan dari Termohon dengan tidak memberikan informasi yang dimintakan oleh Pemohon Informasi telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan amar putusan dari Komisi Informasi sudah tepat.

Menimbang, bahwa dengan demikian, beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan ditolak maka sesuai Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peratun, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh bukti surat dalam sengketa ini, alat bukti yang relevan dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang lainnya tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

#### **MENGADILI**

1. Menolak gugatan Para Penggugat/Pemohon Informasi untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Kalimantan Timur Nomor 001/REG/PSI/KI/Kaltim/2022 tanggal 30 Desember 2022;
3. Menghukum Para Penggugat/Pemohon informasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 534.000,00 (*Lima ratus tiga puluh empat ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2023, oleh **Nidaul Khairat, S.H.I., S.H., M.Kn.** sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **Dyah Ayu Rachma P., S.H.** dan **Hidayat Pratama Putra, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik pada sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, Tanggal

9 Maret 2023, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **Riduansyah, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Pihak Penggugat dan Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**Ttd**

**Ttd**

**DYAH AYU RACHMA P., S.H.**

**NIDAUl KHAIRAT, S.H.I., S.H., M.Kn.**

**Ttd**

**HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**Ttd**

**RIDUANSYAH, S.H.**

Rincian biaya perkara Nomor 1/G/KI/2023/PTUN.SMD:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 350.000,00
3. Biaya PNPB Surat Kuasa	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 94.000,00
5. Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
8. Biaya Leges	: Rp. 10.000,00

JUMLAH : Rp. 534.000,00

(Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.